

PERNIKAHAN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

“FIQIH”



Dosen pengampu : Ahmad Faruq

Disusun Oleh :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Eliana Nur Azizah | (153221077) |
| 2. Fauza Rahmat Firnandhi | (153221107) |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

SURAKARTA

2015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini dengan baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai “PERNIKAHAN”.

Makalah ini telah dibuat dengan diskusi kelompok dan studi pustaka dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu, Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.

Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 1 April 2016

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya, hingga dengan peranannya sebagai kholifah dan bertugas memakmurkan bumi.

Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena nikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat menjadi sebuah hubungan sesuai dengan syariat-Nya. Nikah inilah jalan yang alami dan baik dalam penyaluran biologis. Dengan nikah jasmani menjadi segar bugar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan menjadi tenang menikmati perbuatan yang halal. Nikah mewadahi naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam satu hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

Islam adalah agama fitrah karena itulah islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang manusia. akan tetapi islam mengajarkan pada manusia untuk menjaga perasaan bahwa cinta itu dijaga, dirawat, dan dilindungi dari segala kehinaan dan apa saja yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta dan mengajarkan bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah harus bersih dari sentuhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan khitbah?
2. Apa saja ruang lingkup pernikahan?
3. Apa saja hikmah pernikahan?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Meminang atau khitbah

1. Pengertian khitbah

Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama islam tidak mengenal istilah pacaran akan tetapi dikenal dengan nama “khitbah”. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan isterinya baik secara langsung oleh si peminang atau oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama khitbah, seorang pria hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pada masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang (calon istri) sebagai tanda ikatan cinta yang dalam adat istilah jawa disebut dengan *peningset*. Dan hukum khitbah adalah sunnah.

2. Macam-Macam Peminangan

- a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, “saya berkeinginan untuk menikahimu.”
- b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, “tidak ada orang yang tidak sepertimu.”

3. Wanita yang haram dipinang

Adapun wanita yang haram dipinang dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak roj'i dan wanita yang sudah bertunangan.

3

- b. Yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah wafat dan wanita yang dalam iddah talak bain (talak tiga)

B. Pernikahan

1. Pengertian nikah

Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti *bertemu*, *berkumpul* atau *bersatu*. Menurut istilah syarak, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT. Menurut UU No : 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan YME.

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَاُمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا

هُم يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكُوفَرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali

4

(pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. [QS. Al-Mumtahanah: 10]

2. Hukum-hukum Nikah

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum asal nikah dapat berubah menjadi wajib, sunat, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:

- a. *Mubah*, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b. *Wajib*, artinya orang yang telah mampu/sanggup menikah sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus kedalam perzinaan.

Dari Aisyah ra., Nabi saw. bersabda: “Nikahilah olehmu wanita-wanita itu, sebab sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta bagimu”. (HR. Al-Hakim dan Abu

Daud)

- c. *Sunnah*, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
- d. *Makruh*, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungan-Nya.

Rosulullah SAW Bersabda :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

5

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

- e. *Haram*, yaitu seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menyakiti, mempermainkan, dan memeras hartanya.

3. Tujuan Nikah

- a. Komplimasi hukum islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah”untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah: yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir batin.
- b. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina rasa kasih sayang antara suami, isteri, dan anak. (QS. Ar-Rum : 21)

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum(30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الروم: 21

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

[QS. Ar-Ruum : 21]

- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah SWT.
- d. Melaksanakan perintah Allah swt. Karena melaksanakan perintah Allah swt maka menikah akan dicatat sebagai ibadah.

Allah swt., berfirman :

“Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai”.(An-Nisa’ : 3)

6

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek rumah tangga, baik lahiriyah maupun batiniyah.

Tujuan nikah yang paling utama yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan atau anak

Dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan anak yang shaleh dan solehah, yang beriman pada Allah dan mendo’akan pada orang tuanya.

- b. Menjaga diri dari yang haram

Tujuan terpenting nikah adalah memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji. Oleh karena itu maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan mulia dari pernikahan yaitu memenuhi syahwat dengan cara yang halal agar hajat mereka terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari yang haram.

4. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu pernikahan. Perkawinan tidak syah, jika rukunnya tidak terpenuhi.

a. syarat ijab dan qobul

Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti penerimaan kedua belah pihak. Al Qur-an mengistilahkan ijab-qabul sebagai *miitsaaqan ghaliizhaa* (perjanjian yang kokoh) sebagai pertanda keagungan dan kesucian, disamping penegasan maksud niat nikah tersebut adalah untuk selamanya.

Syarat ijab-qobul adalah :

1) Ada mempelai pria dan wanita

2) Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir.

3) Menyebut jelas pernikahan & nama mempelai pria-wanita

4) tidak boleh menggunakan perkataan sindiran

5) contoh bacaan ijab: wali/wakil wali berkata kepada bakal suami:”aku nikahkan atau kawinkan engkau dengan nurul istiqomah binti jarout dengan mas kawinnya/bayaran perkawinannya sebanyak 100 rupiah tunai”.

7

6) contoh bacaan qobul : (akan dilafazkan oleh bakal suami):”aku terima nikah/perkawinanku dengan nurul istiqomah binti jarout dengan mas

kawin/bayaran perkawinannya sebanyak 100 rupiah tunai” ATAU aku terima nurul istiqomah sebagai isteriku.

b. Adanya calon suami

- 1) Islam
- 2) Tidak beristeri empat (termasuk isteri yang sudah diceraikan tetapi dalam masa iddah/ waktu tunggu)
- 3) bukan lelaki mahram dengan bakal isteri
- 4) bukan dalam ihram haji
- 5) mengetahui wali yang benar bagi akad nikah tersebut
- 6) dengan kerelaan sendiri dan bukannya paksaan

c. Adanya calon isteri

- 1) islam, perempuan
- 2) tidak terpaksa
- 3) bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- 4) bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) tidak dalam masa idah dan bukan isteri orang lain.

d. Adanya wali (wali si perempuan)

- 1) islam, lelaki, baligh, berakal, dan merdeka
- 2) bukan dalam ihram haji atau umrah
- 3) tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua, dll

- 4) Sebaiknya bakal isteri perlu memastikan syarat wajib menjadi wali. Jika syarat wali tidak sesuai maka tidak sah pernikahannya.

keterangannya adalah sabda Nabi Saw.:”barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak degan izin walinya, maka pernikahannya batal.” (riwayat empat orang ahli hadis, kecuali nasai)

Tingkatan dan urutan wali adalah sebagai berikut:

- a) Ayah
 - b) Kakek
 - c) Saudara laki-laki sekandung
 - d) Saudara laki-laki seayah
 - e) Anak laki-laki dari saudara laki – laki sekandung
 - f) Anak laki-laki dari saudara laki – laki seayah
 - g) Paman sekandung
 - h) Paman seayah
 - i) Anak laki-laki dari paman sekandung
 - j) Anak laki-laki dari paman seayah.
 - k) Hakim
- e. Adanya Dua orang saksi
- a) islam, berakal, baligh, lelaki, dan merdeka
 - b) memahami kandungan lafaz ijab dan qobul

- c) dapat mendengar, melihat, dan bercakap
- d) tidak sedang melaksanakan ibadah haji
- e) adil

sabda Nabi Saw.:”tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”
(Riwayat Ahmad)

f. Mahar

Berikut merupakan hal yang mengenai tentang mahar yaitu:

- a) Mahar adalah pemberian wajib (yang tak dapat digantikan dengan lainnya) dari seorang suami kepada isteri, baik sebelum, sesudah maupun pada saat aqad nikah. Lihat QS. An Nisaa’.
- b) Mahar wajib diterimakan kepada isteri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada/milik mertua.
- c) Mahar yang tidak tunai pada akad nikah, wajib dilunasi setelah adanya persetubuhan.
- d) Mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang isteri memberikan dengan kerelaan.
- e) Mahar tidak memiliki batasan kadar dan nilai. Syari’at Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan kepada adat istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, tetapi tetap harus berbentuk, memiliki nilai dan bermanfaat.

Allah berfirman :

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ
فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. (11)

“Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka maka berikanlah (dari harta rampasan) kepada orang-orang yang istrinya lari itu mahar sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman”. [Al-Mumtahanah: 11]

Mahram

Menurut bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah mahram ialah wanita yang haram dinikahi.

a. Sebab haram dinikahi untuk selamanya diantaranya :

1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan
 - a) Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu maupun ayah)
 - b) Anak perempuan kandung dan seterusnya kebawah
 - c) Saudara perempuan sekandung (sekandung seapak atau seibu)
 - d) Saudara perempuan dari bapak maupun dari ibu
 - e) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah.
 - f) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya kebawah.
2. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan
 - a) Ibu yang menyusui

- b) Saudara perempuan sesusuan
3. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan
- a) Ibu dari isteri (mertua)
 - b) Anak tiri, (anak dari isteri dengan suami lain) apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya.
 - c) Ibu tiri (isteri dari ayah), baik sudah diceraikan atau belum.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

10

“Dan janganlah kamu kawini wanita- wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk- buruk jalan (yang ditempuh)”.

[QS. An-Nisa: 22]

- d) Menantu (isteri dari anak laki-laki), baik sudah diceraikan maupun belum.
4. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan isteri

Misalnya haram melakukan poligami terhadap dua orang bersaudara, terhadap perempuan dengan bibinya, terhadap seorang perempuan dengan keponakannya.
(lihat An-Nisa : 23)

b. Sebab haram dinikahi sementara :

Haram dinikahi sementara maksudnya adalah seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu. Bila sebab itu tidak ada lagi perempuan tersebut boleh dinikahi, sebab-sebab tersebut dibagi menjadi lima macam yaitu :

1. Sebab pertalian nikah
2. Sebab thalaq bain kubra (perceraian sudah tiga kali)
3. Sebab memadu dua orang perempuan bersaudara
4. Sebab beristri lebih dari empat orang
5. Sebab perbedaan agama

g. Kewajiban Suami Isteri

Agar tujuan pernikahan tercapai, suami isteri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah SWT semata. Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

“Kaum laki- laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki- laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki- laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa : 34)

11

Secara umum kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut :

Kewajiban suami

- a. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan secara maksimal (lihat At-Thalaq:7)

- b. Bergaul dengan isteri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang , menghargai, memperhatikan, dan sebagainya.
- c. Memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab.(lihat An-Nisa: 34)
- d. Membantu isteri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. (At-Tahrim: 6)

Kewajiban isteri

- a. Patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran islam tidak wajib ditaati.
- b. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami.
- c. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga.
- d. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Allah swt, berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (At-Tahrim : 6)
- e. Bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami.

C. Hikmah pernikahan

- a. Membangun rumah tangga islami

Slogan “sakinah, mawaddah, warohmah” tidak akan menjadi kenyataan jika tanpa didahului proses menikah.tidak ada kisah menawan dari insan-insan terdahulu maupun sekarang hingga mereka sukses mendidik putra-putri dan keturunan tanpa menikah yang diteruskan dengan membangun biduk rumah tangga islami.

Sabar dan bersyukur adalah kunci mempertahankan dan membangun ‘perahu daratannya’.

b. Memotivasi semangat ibadah

12

Dengan menikah diharapkan pasangan suami-isteri saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan serta saling memberi nasehat untuk menunaikan hak Allah dan Rosun-Nya. Dalam hadits Rosul,”dan persetubuhan salah seorang diantara kamu (dengan isterinya adalah sedekah)”

c. Melahirkan keturunan yang baik.

Dengan menikah orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa, cerdas spiritual, emosional, maupun spiritual, dan beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan isterinya baik secara langsung oleh si peminang atau oleh orang lain yang mewakilinya.

Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti *bertemu*, *berkumpul* atau *bersatu*. Menurut istilah syarak, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.

Hukum nikah diantaranya mubah, wajib, sunnah, makruh, haram.

Tujuan nikah yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah dan melakukan hubungan diantara keduanya yang sah dan di ridhoi oleh Allah swt.

Syarat dan rukun nikah ada enam yaitu : ijab dan qobul, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan mahar. Tidak sah nikahnya seseorang tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi.

Hikmah pernikahan diantaranya membangun rumah tangga islami, memotivasi semangat ibadah, melahirkan keturunan yang baik.

B. Saran

Penulis berharap semoga laki-laki yang sudah mampu menikah dan sudah memiliki bekal yang cukup untuk menikah, maka nikahlah karena nikah merupakan hal yang mulia. Dan bila belum mampu maka berpuasalah karena puasa dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasjid, H.Sulaiman. 2001. *Fiqih islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Ngatiman. 2014. *Modul materi ajar fiqih*. Surakarta: MAN 2 Surakarta.
- Mahfudz, Mustain, Widodo, Ali, dkk. 2006. *Pendidikan Agama Islam*. Grobogan: Tim MGMP PAI Kab. Grobogan
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Toha Putra
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2006. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera

Rasjid, H. Sulaiman. 2008. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo